

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Depok, 24 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daance Yohanes, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “DAANCE YOHANES & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Jalan Cempaka Putih Barat 2J No. 3E, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kepada: 1. G.P. Aji Wijaya, S.H., 2. Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H., 3. Hardiansyah, S.H., M.H., 4. Rosalina Advani, S.H., M.H., 5. Pradana S. Paska, S.H., LL.M., 6. Herry Posma Sirait, S.H., S.I.Kom., 7. Sufi M. Fadhly Nasution, S.H., 8. Kusumo Adhi Wibowo, S.H., 9. Masri Alanwari, S.H., M.Kn., 10. Yunistiara Azhar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “Aji Wijaya & Co.”, berkantor di Cyber 2 Tower Lantai 31 Unit A, Jalan H.R. Rasuana Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020, dahulu

sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melanjutkan proses perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. 7 (tujuh) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4, yaitu:

- 2.1.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama CV. XXX, No. BPKB N-XXX, Nomor Polisi B XXXX KWM, Merk Ford, Type Ranger DC 2.9L, Jenis Mobil Barang, Model Double Cabin PU, Tahun Pembuatan 2016, Isi silinder 2.892 CC, berwarna Putih;
- 2.1.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB N-XXX, Nomor Polisi B XXXX QM, Merk Toyota, Type Kijang KFGO, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2006, Isi silinder 1.781 CC, berwarna Hitam;
- 2.1.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB M-XXX, Nomor Polisi B XXXX RW, Merk Toyota, Type LC HOJ 80 R AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun

Pembuatan 1997, Isi silinder 4.169 CC, berwarna abu-abu metalik;

2.1.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB N-XXX, Nomor Polisi B XXXX M, Merk Daihatsu, Type F 78, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1997, Isi silinder 2.765 CC, berwarna hitam metalik;

2.1.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB N-XXX, Nomor Polisi B XXXX KW, Merk Suzuki, Type Katana Short, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2005, Isi silinder 970 CC, berwarna merah metalik;

2.1.6. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, Nomor Polisi B XX KE, Jenis Mobil Penumpang, Merk VW, Tahun Pembuatan 1964, Nomor Landasan 5109365, Mesin 8893238, warna biru laut;

2.1.7. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No BPKB N-XXX, Nomor Polisi B XXX MNB, Merk Mitsubishi, Type Outlander, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2017 (baru) 1.998 CC, berwarna Putih Mutiara;

2.2. 2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2, yaitu:

2.2.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, atas nama XXX, No BPKB H-0-XXX, Merk Honda Beat, Nomor Polisi B XXXX TDH tahun pembuatan 2010;

2.2.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, atas nama CV XXX, No BPKB M-XXX, Merk Yamaha Vega, Nomor Polisi B XXXX KBR, tahun pembuatan 2015;

2.3. 9 (sembilan) Bidang Tanah dan Bangunan, yaitu:

2.3.1. Sebidang tanah persil Nomor 360 S.1 Blok Cisolok Kohir Nomor C.XXX/2450 seluas kurang lebih XXX M2, atas nama XXX, yang terletak di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya

Cisolok dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX/selokan;

- 2.3.2. Sebidang tanah seluas XXX M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Ny. XXX yang menempel langsung dengan bangunan rumah Tergugat yang terletak di Perumahan Kota Depok, dengan batas-batas: sebelah timur rumah Bapak XXX, sebelah Barat rumah Bapak XXX, sebelah selatan rumah Bapak Blok /14 dan sebelah utara rumah kontrakan Bapak XXX;
- 2.3.3. Sebuah Kios di Pasar Kranggan Lantai Dasar/KS/A2 No. 2 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, atas nama XXX, Ukuran X M x X M, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Kios Blok A2/19; sebelah selatan berbatasan dengan Kios Blok A2/21; sebelah timur berbatasan dengan lorong atau jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kios Blok A2/17;
- 2.3.4. Sebidang tanah yang di atasnya sebuah bangunan ruko (rumah toko) atas nama XXX terletak di Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Ruko Klinik Blok RT 12 No. 2; sebelah selatan berbatasan dengan Ruko Blok RT 12 No. 2; sebelah timur berbatasan dengan Jl. Kranggan dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal;
- 2.3.5. Sebidang tanah luas XXX M² yang di atasnya sebuah bangunan permanen atas nama XXX terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas: Sebelah Utara Jalan; Sebelah Selatan Jalan Kavling; Sebelah Timur Blok E3/14 dan Sebelah Barat: Blok E3/16;
- 2.3.6. Sebidang tanah luas XXX M² yang di atasnya sebuah bangunan permanen atas nama XXX terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas: sebelah utara: Blok E3/15, sebelah

Timur: Blok E3/17, sebelah Selatan: Jalan Kaveling, sebelah Barat: Jalan Kaveling;

2.3.7. Sebidang tanah Luas Tanah XXX M2 di atasnya Bangunan Permanen 2 lantai luas XXX M2, atas nama Nyonya XXX, yang terletak di Perumahan Kota Depok dengan batas-batas: Sebelah Timur Rumah Bapak RT 04, Sebelah Barat Rumah Jalan Blok, Sebelah Selatan Jalan Blok EF dan Sebelah Utara Rumah No. 14;

2.3.8. 1 (satu) Unit Bangunan Apartemen dengan luas XX M2, Nomor 336 pada Lantai II, atas nama XXX, yang berdiri di atas bidang tanah yang dikenal setempat Rumah Susun Hunian Taman Hijau Blok C, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas: Utara Tembok Belakang Bangunan, Selatan Jalan Taman Hijau, Timur Unit Rumah Susun No. 338 dan Barat Unit Rumah Susun No. 332;

2.3.9. Sebidang tanah luas XXX M2 yang di atasnya bangunan permanen 2 lantai, atas nama Nyonya XXX, yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas: Sebelah Timur Rumah Bapak XXX, Sebelah Barat Rumah Bapak XXX, Sebelah Selatan Jalan Blok dan Sebelah Utara Tanah Tergugat;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum konvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Konvensi sebesar 30% dan bagian untuk Penggugat Konvensi sebesar 70%;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;
5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan proses perkara ini;
 - Menanggungkan pembebanan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas XXX M2, atas nama AH, yang terletak di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas: sebelah Utara Tanah D Tanpubolon, sebelah Selatan Tanah R Sihombing, sebelah Timur Jalan Sei Siguti dan sebelah Barat Tanah D Marpaung adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum rekonvensi angka 2 di atas, bagian untuk Penggugat Rekonvensi sebesar 70% dan bagian untuk Tergugat Rekonvensi sebesar 30%;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 70%;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp17.806.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 24 Januari 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori

Banding pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa Permohonan Banding serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 20 Februari 2020, dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Februari 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 April 2020 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Januari 2020, dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 21 Januari 2020 Kuasa Hukum Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 3 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pembanding menolak putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 karena putusan tersebut tidak adil untuk Pembanding dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar pedoman pembagian harta bersama antara lain: Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, Pasal 85, Pasal Pasal 87 ayat (1), dan Yurisprudensi No.1448K/SIP/1974 tanggal 09-11-1967;
- Bahwa berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut maka putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 yang membagi harta bersama berdasarkan persentase penghasilan para pihak adalah putusan yang tidak adil untuk Pembanding sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Depok mengenyampingkan/ mengeluarkan unit-unit tertentu sebagai bukan harta bersama, hanya dengan pertimbangan hukum yang tidak mendalam bahkan salah dalam menilai fakta, sehingga sangat merugikan Pembanding;
- Bahwa Pembanding menolak Putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa eksepsi patut ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan itikad baik dengan menampilkan catatan harta bersama kemudian dengan skema pembagian harta bersama yang langsung menunjuk unit-unit sebagai bagian untuk Pembanding dan bagian untuk Terbanding, hal ini dilakukan dengan maksud mempercepat dan mempermudah pembagian harta bersama;
- Bahwa ternyata respon dari Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya menolak skema pembagian yang diajukan oleh Pembanding;
- Bahwa kalau Terbanding tidak setuju/menolak dengan pembagian yang diajukan Pembanding maka cara pembagian yang seadil-adilnya adalah dengan membagi sama rata harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun sesuai ketentuan hukum pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun

1974, pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah hukum Putusan MA No.1448K/SIP/1974 tanggal 09-11-1967;

- Bahwa Putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 yang membagi harta bersama berdasarkan persentase penghasilan para pihak adalah Putusan yang tidak adil karena bertentangan dengan hukum, karenanya patut dibatalkan;
- Bahwa Putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 tidak memperhatikan fakta bahwa harta bersama diperoleh dalam perkawinan selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun (Bukti P/TR.1 dan Bukti T/PR.2). Usia perkawinan tersebut adalah fakta kebersamaan ketika harta bersama diperoleh sehingga tidak adil bila kemudian setelah bercerai dipresentasikan bagiannya berdasarkan pada penghasilan para pihak;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Depok tidak cermat memperhatikan keterangan saksi (nama saksi), bahwa Pembanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan Rp50.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00. Namun demikian pekerjaan dan penghasilan para pihak tidak dapat dijadikan tolok ukur pembagian harta bersama. Lagipula tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan para pihak, sehingga tidak adil setelah bercerai barulah dicari-cari, dihitung-hitung, dan dibuat alasan-alasan sebagai dasar untuk menguasai seluruh harta bersama. Karenanya pertimbangan hukum tentang persentase pembagian harta bersama berdasarkan penghasilan menjadi tidak beralasan dan patut dikesampingkan;
- Bahwa Pembanding membantah dan menolak pertimbangan hukum pada halaman 220. Bahwa dengan penghasilan sebesar itu selama dalam pernikahannya 23 (dua puluh tiga) tahun, maka rata-rata per bulan Terbanding berpenghasilan Rp16.181.500,00. Dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp16.181.500,00 tidak mungkin Terbanding yang membeli seluruh harta bersama yang dalam perhitungan Pembanding berjumlah Rp11.910.000.000,00;
- Bahwa bila dihitung dengan besarnya penghasilan Terbanding selama 23 (dua puluh tiga) tahun, maka seluruh penghasilan Terbanding hanya

meng-cover 37% (tiga puluh tujuh persen) dari nilai harta bersama (habis sama sekali untuk membeli unit-unit harta bersama s/d 37% tersebut tidak ada lagi untuk membiayai keperluan rumah tangga sebagaimana Terbanding dalilkan);

- Bahwa dari keterangan saksi (nama saksi) bahwa Pembanding sebagai pedagang mobil antik berpenghasilan Rp50.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 per bulan, sangat logis bila Pembanding mampu meng-cover 73% (tujuh puluh tiga persen) dari seluruh harta bersama. Oleh karena itu sangat tidak logis dan tidak adil bila kemudian kepada Pembanding justru diberikan persentase 30% (tiga puluh persen), karenanya pertimbangan haruslah dikesampingkan;
- Bahwa Pertimbangan Hukum *judex factie* Pengadilan Agama Depok tentang Mobil Mercedes Bens E 250 No. Polisi B XX RWK (halaman 193 s/d 194) bertentangan dengan pertimbangannya sendiri tentang hal yang sama (halaman 233), karenanya pertimbangan hukum tersebut (halaman 193 s/d 194) haruslah dikesampingkan;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Depok dalam pertimbangan hukumnya (halaman 233) menyatakan bahwa mobil Mercedes Benz E 250 No. Polisi B XX RWK adalah harta bersama, namun unit ini tidak ada disebut dalam amar putusan sehingga amar putusan adalah amar yang tidak lengkap, karenanya Putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 haruslah dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Depok yang mengeluarkan beberapa unit benda dan menyatakan sebagai bukan harta bersama, adalah pertimbangan yang keliru dalam memahami dan menerapkan hukum;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Depok tidak cermat melihat upaya “menggesser” unit-unit barang keluar dari daftar harta bersama;
- Bahwa karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Depok yang mengeluarkan beberapa unit benda dan menyatakan sebagai bukan harta bersama, haruslah dikesampingkan dan putusan yang berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka beralasan hukum untuk membatalkan Putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 untuk seluruhnya;
- Bahwa sebagai pihak yang kalah maka Terbanding haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan *error in object*;
3. Gugatan *error in process*;

Dalam Pokok Perkara

- I. Tanah di jalan Sei Seguti, kelurahan Sei Sikambing, kecamatan Medan Petisah, kota Medan;
 - ✓ Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 2., Notaris Walter Siregar di Medan tanggal 2 Februari 1973 (Bukti T/PR.23) dan ketentuan pasal 1459 KUH Perdata, maka Pembanding telah memperoleh tanah di jalan Sei Seguti, kelurahan Sei Sikambing, kecamatan Medan Petisah, kota Medan (selanjutnya disebut tanah Sei Seguti Medan) pada tahun 1973;
 - ✓ Bahwa keabsahan perolehan atas tanah adalah pada perbuatan/hubungan hukum perdata yang tertuang Akta Jual Beli No. 2., Notaris Walter Siregar di Medan tanggal 2 Februari 1973 (Bukti T/PR.23);
 - ✓ Bahwa Akta Jual Beli No. 2, Notaris Walter Siregar di Medan tanggal 2 Februari 1973 (Bukti T/PR.23) adalah Akta Otentik yang bernilai bukti yang sempurna (*vide* pasal 1870 KUH Perdata);
 - ✓ Bahwa sedangkan perkawinan Pembanding dengan Terbanding baru terjadi pada tahun 1995 (Bukti P/TR.1). Dengan demikian sangat terang dan jelas bahwa tanah Sei Seguti Medan yang diperoleh dan dimiliki oleh Pembanding sejak tahun 1973 adalah harta milik Pembanding, bukanlah harta bersama;
 - ✓ Bahwa bahkan tidak ada keikutsertaan/partisipasi/kontribusi Terbanding pada tahun 1973 ketika Pembanding memperoleh tanah Sei Seguti Medan (*vide* Bukti T/PR.23);

- ✓ Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Depok telah salah mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik No.1057 tahun 2006 (Bukti TK/PR.35). Permohonan sertifikasi hak atas tanah adalah proses pencatatan administrasi, yang diajukan dengan beralaskan bukti perolehan secara perdata - Akta Jual Beli No. 2., Notaris Walter Siregar di Medan tanggal 2 Februari 1973 (Bukti T/PR.23). Jadi yang harus lebih dahulu ada pada Pembanding adalah bukti perolehan atas tanah Sei Seguti Medan yaitu Akta Jual Beli No. 2., Notaris Walter Siregar di Medan tanggal 2 Februari 1973 (Bukti T/PR.23);
- ✓ Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Depok tentang tanah Sei Seguti Medan haruslah dikesampingkan, dengan demikian Putusan PA Depok <No.Pkr>/2018 haruslah dibatalkan;

II. Biaya Pendidikan Kedua Anak.

- ✓ Bahwa kedua anak sudah dewasa bukan kanak-kanak sehingga secara hukum tidak ada kewajiban orangtua kepada kedua anak tersebut untuk membiayai pemeliharaan maupun pendidikan, karenanya dalil dan permohonan biaya pendidikan kedua anak patut ditolak seluruhnya;

III. Hasil Penjualan Mobil Mercedes Benz E-250 (No. Polisi: B XX RWK).

- ✓ Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Depok dalam pertimbangan hukumnya (halaman 233) menyatakan bahwa mobil Mercedes Benz E-250 No. Polisi B XX RWK adalah harta bersama, namun unit ini tidak ada disebut dalam amar putusan sehingga amar putusan adalah amar yang tidak lengkap;
- ✓ Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut *judex factie* Pengadilan Agama Depok menyatakan bagian hak Pembanding atas hasil penjualan mobil Mercedes Bens E-250 (No. Polisi B XX RWK). Pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan karena berpotensi menimbulkan kekacauan ketika dipakai sebagai dasar membenaran menjual barang-barang harta bersama yang masih dalam sengketa yang belum memperoleh putusan yang kekuatan hukum tetap karenanya pertimbangan tersebut patut dikesampingkan;

IV. Biaya Pemeliharaan Anak

- ✓ Bahwa kedua anak sudah dewasa bukan kanak-kanak sehingga secara hukum tidak ada kewajiban orangtua kepada kedua anak tersebut untuk membiayai pemeliharaan maupun pendidikan, karenanya dalil dan permohonan biaya pemeliharaan anak patut ditolak seluruhnya;

V. Beban Kerugian CV XXX

- ✓ Bahwa dalil dan permohonan tentang beban kerugian CV XXX patut ditolak seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan banding sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No.<No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.DPK, tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa sebagai pihak yang kalah maka Terbanding haruslah dihukum membayar biaya perkara;
- Bahwa dengan dibatalkannya karena putusan Pengadilan Agama Depok No. <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.DPK. tanggal 21 Januari 2020, maka mohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan mengadili sendiri gugatan yang diajukan oleh Pembanding (sebelumnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi), sebagai berikut:
 1. Bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 28 Mei 1995 putus karena cerai pada tanggal 4 Juni 2008;
 2. Bahwa dengan sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) perceraian tersebut, maka Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama yaitu seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan sejak tanggal 28 Mei 1995 s/d 04 Juni 2018;
 3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan haruslah dinyatakan sebagai harta bersama;
 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta bawaan, hadiah, dan warisan yang

diperoleh masing-masing haruslah dinyatakan tidak termasuk harta bersama melainkan tetap menjadi milik masing-masing Pihak;

5. Bahwa harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah terdiri dari: 13 Mobil, 2 Motor, 10 Tanah dan Bangunan, Perhiasan, Saham dan Aset CV. XXX, yang total nilainya sejumlah Rp11.910.000.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah), karenanya beralasan hukum menetapkannya sebagai harta bersama;
 6. Bahwa agar Pembanding maupun Terbanding masing-masing mendapatkan haknya atas harta bersama tersebut di atas lebih cepat, maka harta bersama tersebut dibagi atas unit-unit kepada masing-masing pihak, sehingga pembagian menjadi seperti terurai sebagaimana dalam gugatan Pembanding;
 7. Bahwa seluruh unit harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan Terbanding, karenanya Pembanding khawatir Terbanding mengalihkan unit-unit tersebut selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sehingga merugikan Pembanding, dan gugatan ini tidak *illusoir* (ilusi semata) maka beralasan hukum terhadap seluruh harta bersama haruslah diletakkan sita *marital* (*marital beslag*);
 8. Bahwa gugatan ini beralasan hukum karenanya patut dikabulkan seluruhnya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Jawa Barat berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (sebelumnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi);
 2. Mengabulkan permohonan Banding;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. <No.Pkr>/Pdt.G/2018/ PA.DPK, tanggal 21 Januari 2020;
 4. Mengadili Sendiri:
 - 1) Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama;

3) Menyatakan harta bawaan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tidak termasuk harta bersama;

4) Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

• Mobil

No	Merek	Tipe	Tahun	No. Polisi	Tahun Perolehan	Harga (Rp)
1	VW	Polo	2008	B XXXX RR	2008	100.000.000
2	Mercedez Bens	E 250	2010	B XX RWK	2010	250.000.000
3	Ford	Ranger	2006	B XXX KWM	2017	50.000.000
4	Toyota	Kijang	2006	B XXXX QM	2016	40.000.000
5	Toyota	Land Cruiser	1997	B XXXX RW	2016	250.000.000
6	Daihatsu	Taft Rocky	1997	B XXXX M	2017	70.000.000
7	VW	1200	1969	B XX KE	1987	50.000.000
8	Mitsubishi	Outlander	2015	B XXXX RK	2015	250.000.000
9	Suzuki	Katana	2005	B XXXX KW	2017	40.000.000
10	Toyota	Alphard	2017	B XX RRW	2017	900.000.000
11	BMW	320i	2017	B XXX YRW	2017	500.000.000
12	Mitsubishi	Outlander	2018	B XXX MNB	2018	300.000.000
13	Mercedez Bens	S 500	2012	B XXXX WK	2017	1.500.000.000

• Motor

No	Merek	Tipe	Tahun	No. Polisi	Tahun Perolehan	Harga (Rp)
1	Honda	Beat	2010	B XXX TDH	2010	2.500.000
2	Yamaha	Vega	2015	B XXXX KBR	2016	2.500.000

• Tanah dan Bangunan

No	Lokasi	Unit	Sertifikat	Harga (Rp.)

1	Sawah di Cisolok, Sukabumi. Batas-batas: Utara: XXX; Timur: Jalan Raya; Selatran: XXX; Barat: Selokan.	1 (satu) petak	Surat Keterangan No.594.4/239 /PEM/2001, a/n oleh Kepala Desa Cisolok, a/n XXX. Tahun Perolehan: 2001.	160.000.000
2	Tanah di kampung Kota Depok.	1 (satu) petak	Akta Jual Beli No.44/2006, oleh PPAT: Primarini Haryanti, SH., a/n Pembeli Ny. XXX. Tahun Perolehan: 2006.	200.000.000
3	Kios Pasar Kranggan, Kota Bekasi.	1 (satu) unit	Surat Tanda Bukti Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran Toko / Kios / Counter / Los No.503 / 639- Lopas/VIII/20 07 tanggal 24	40.000.000

			Agustus 2007 oleh Dinas Pengelolaan Pasar – Pemerintah Kota Bekasi, a/n XXX. Tahun Perolehan: 2007.	
4	Ruko Kranggan Permai Kota Bekasi. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 19.09.2005 No.937/Jatisampurna /2005.	1 (satu) unit	Sertifikat Hak Milik No. 3700, oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, a/n XXX. Tahun Perolehan: 2005.	500.000.000
5	Perumahan Bumi Kota Bekasi. Batas-batas: Utara: jalan Kaveling; Timur: blok E.3/14; Selatan: jalan Kaveling; Barat: blok E.3/16	1 (satu) unit	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.361, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi, a/n Ny.XXX. Tahun perolehan: 1997.	200.000.000

6	Perumahan Bumi Kota Bekasi. Batas-batas: Utara: blok E.3/15; Timur: blok E.3/17; Selatan: jalan Kaveling; Barat: jalan Kaveling.	1 (satu) unit	Sertifikat Hak Milik a/n XXX. Tahun Perolehan: 1999.	200.000.000
7	Perumahan Raffles Hills, Kota Depok. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 No.1419/Harjamukti.	1 (satu) unit	Akta Jual Beli No.320/2013 tanggal 24 Juli 2013, oleh PPAT: Susanti Salim, SH, a/n Pembeli Ny. XXX. Tahun perolehan: 2013.	2.000.000.000
8	Lippo Karawaci, Tangerang. Batas-batas: Sesuai Gambar Denah tanggal 28 Februari 2002 No.00522/Binang.	1 (satu) unit	Akta Jual Beli tanggal 01 Desember 2016 No.105/2016, oleh PPAT: Ida Rosyidah, SH., MKn., a/n Pembeli: Ny. XXX. Tahun perolehan:	230.000.000

			2016.	
9	Taman Kota Bunga, Cianjur. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 13.05.2008 No.752/Sikanagalih/ 2008.	1 (satu) unit	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2845, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, a/n XXX. Tahun Perolehan: 2011.	1.000.000.000
10	Perumahan Raffles Kota Depok. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 No.1394/Harja- mukti.	1 (satu) unit	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02414, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Depok, a/n Ny. XXX. Tahun perolehan: 2002.	2.000.000.000

- Perhiasan

✓ Jam tangan merek Rolex seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tahun perolehan: 2012;
✓ Perhiasan (anting-anting, kalung, gelang, dll) emas, berlian seharga total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tahun perolehan: 1995 s/d 2017;

- Saham dan Aset CV. XXX, Rp250.000.000,00;
- 5) Meletakkan sita *marital (marital beslag)* atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
 - 6) Menyatakan sita *marital (marital beslag)* sah dan berharga;
 - 7) Menyatakan bagian dari harta bersama sebagai milik Penggugat adalah:

- Mobil

No	Merek	Tipe	Tahun	No. Polisi	Tahun Per-olehan	Harga (Rp.)
1	VW	Polo	2008	B XXXX RR	2008	100.000.000
2	Mercedez Bens	E 250	2010	B XX RWK	2010	250.000.000
3	Ford	Ranger	2006	B XXXX KWM	2017	50.000.000
4	Toyota	Kijang	2006	B XXXX QM	2016	40.000.000
5	Toyota	Land Cruiser	1997	B XXXX RW	2016	250.000.000
6	Daihatsu	Taft Rocky	1997	B XXXX M	2017	70.000.000
7	VW	1200	1969	B XX KE	1987	50.000.000

- Motor

No	Merek	Tipe	Tahun	No. Polisi	Tahun Per-olehan	Harga (Rp.)
1	Honda	Beat	2010	B XXXX TDH	2010	2.500.000
2	Yamaha	Vega	2015	B XXXX	2016	2.500.000

				KBR		
--	--	--	--	-----	--	--

- Tanah dan Bangunan

No	Lokasi	Unit	Sertifikat	Harga (Rp.)
1	Sawah di Cisolok, Sukabumi. Batas-batas: Utara: XXX; Timur: jalan raya; Selatran: XXX; Barat: selokan.	1 (satu) petak	Surat Keterangan No.594.4/239/PEM /2001, a/n oleh Kepala Desa Cisolok, a/n XXX. Tahun Perolehan: 2001.	160.000.000
2	Tanah di Kota Depok.	1 (satu) petak	Akta Jual Beli No.44/2006, oleh PPAT: Primarini Haryanti, SH., a/n Pembeli Ny. XXX. Tahun Perolehan: 2006.	200.000.000
3	Kios Pasar Kranggan, Kota Bekasi.	1 (satu) unit	Surat Tanda Bukti Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar Toko / Kios / Counter / Los No.503 / 639- Lopas/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 oleh Dinas Pengelolaan Pasar – Pemerintah Kota Bekasi, a/n XXX.	40.000.000

			Tahun Perolehan: 2007.	
4	Ruko Kranggan Permai, Kota Bekasi. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 19.09.2005 No.937/Jatisamp urna/2005.	1 (satu) unit	Sertifikat Hak Milik No.3700, oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, a/n XXX. Tahun Perolehan: 2005.	500.000.000
5	Perumahan Bumi Eraska, Kota Bekasi. Batas-batas: Utara: jalan Kaveling; Timur: blok E.3/14; Selatan: jalan Kaveling; Barat: blok E.3/16	1 (satu) unit	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.361, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi, a/n Ny. XXX. Tahun perolehan: 1997.	200.000.000
6	Perumahan Bumi Eraska, Kota Bekasi. Batas-batas: Utara: blok E.3/15; Timur: blok E.3/17; Selatan: jalan Kaveling;	1 (satu) unit	Sertifikat Hak Milik a/n XXX. Tahun Perolehan: 1999.	200.000.000

	Barat: jalan Kaveling.			
7	Perumahan Raffles Hills, Kota Depok. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 No.1419/Harjamukti.	1 (satu) unit	Akta Jual Beli No.320/2013 tanggal 24 Juli 2013, oleh PPAT: Susanti Salim, SH, a/n Pembeli Ny. XXX. Tahun perolehan: 2013.	2.000.000.000

- Saham dan Aset CV. XXX, Rp250.000.000,00;
Total yang menjadi bagian Penggugat adalah sebesar Rp4.365.000.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 8) Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh unit yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas, yang ada pada Tergugat beserta surat-surat/Akta-akta/Sertifikat-sertifikat/dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas unit-unit tersebut;
- 9) Menyatakan bagian dari harta bersama sebagai milik Tergugat adalah:
- Mobil

No	Merek	Tipe	Tahun	No. Polisi	Tahun Perolehan	Harga (Rp.)
1	Mitsubishi	Outlander	2015	B XXXX RK	2015	250.000.000
2	Suzuki	Katana	2005	B XXXX KW	2017	40.000.000
3	Toyota	Alphard	2017	B XX	2017	900.000.000

				RRW		
4	BMW	320i	2017	B XXX YRW	2017	500.000.000
5	Mitsubishi	Outlander	2018	B XXX MNB	2018	300.000.000
6	Mercedez Bens	S 500	2012	B XXXX WK	2017	1.500.000.000

• Tanah dan Bangunan

No	Lokasi	Unit	Sertifikat	Harga (Rp.)
1	Lippo Karawaci, Tangerang. Batas-batas: Sesuai Gambar Denah tanggal 28 Februari 2002 No.00522/Binang.	1 (satu) unit	Akta Jual Beli tanggal 01 Desember 2016 No.105/2016, oleh PPAT: Ida Rosyidah, SH., MKn., a/n Pembeli: Ny. XXX. Tahun perolehan: 2016.	230.000.000
2	Taman Kota Bunga, Cianjur. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 13.05.2008 No.752/Sikanagali h/2008.	1 (satu) unit	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2845, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, a/n XXX. Tahun Perolehan: 2011.	1.000.000.000
3	Perumahan	1 (satu)	Sertifikat Hak	2.000.000.000

	Raffles Hills, Kota Depok. Batas-batas: Sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 No. 1394/Harjamukti.	unit	Guna Bangunan No.02414, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Depok, a/n Ny. XXX. Tahun perolehan: 2002.	
--	---	------	--	--

- Perhiasan

✓	Jam tangan merek Rolex seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tahun perolehan: 2012;
✓	Perhiasan (anting-anting, kalung, gelang, dll) emas, berlian seharga total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tahun perolehan: 1995 s/d 2017;

Total yang menjadi bagian Tergugat adalah sebesar Rp7.545.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

10) Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seluruh unit yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang ada pada Tergugat beserta surat-surat/Akta-akta/Sertifikat-sertifikat/dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas unit-unit tersebut;

11) Menetapkan biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa meskipun isi putusan tingkat pertama tidak sepenuhnya mengakomodir dalil-dalil hukum dari Terbanding, namun di lain sisi Terbanding juga memahami kerumitan dan kompleksitas yang dirasakan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memeriksa perkara *a quo*. Oleh karenanya, Terbanding merasa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah bertindak dengan tegas namun tetap menjunjung tinggi dan berupaya memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya tanpa menutup mata akan fakta yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa Terbanding menyatakan sudah sepakat dan dapat menerima isi putusan tingkat pertama dan meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengambil alih dengan memberikan pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan hukum di Putusan Tingkat Pertama. Namun kiranya, izinkan pula Terbanding untuk juga meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar pada pemeriksaan di Tingkat Banding ini dapat berkenan untuk menentukan pembagian harta-harta bersama kepada Pembanding dan Terbanding, semata-mata agar perkara *a quo* betul-betul terselesaikan sepenuhnya tanpa menimbulkan penafsiran-penafsiran lain dan/atau menimbulkan kerancuan;
- Bahwa selanjutnya Terbanding memberikan uraian dalil hukum untuk menanggapi uraian yang disampaikan Pembanding di dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagaimana dalam kontra memori banding dari Terbanding;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam kontra memori banding dari Terabnding, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar berkenan untuk mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) di dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2018/PA.Dpk;
Dan mengadili sendiri secara terbatas hanya mengenai pembagian Harta Bersama Para Pihak menjadi sebagai berikut:
 3. Menetapkan bagian harta bersama yang diberikan dan/atau menjadi milik Pembanding, sebagai berikut:
 - (1) Aset Kios Pasar Kranggan;

- (2) Aset Sawah Ciselok;
 - (3) Aset Toyota Kijang KFGO (No. Polisi: B XXXX QM);
 - (4) Aset Toyota Land Cruiser (No. Polisi: B XXXX RW);
 - (5) Aset VW 1200 (No. Polisi: B XX KE);
 - (6) Aset Motor Honda Beat (No. Polisi: B XXXX TDH); dan
 - (7) Aset Tanah Medan.
4. Menetapkan bagian harta bersama yang diberikan dan/atau menjadi milik Terbanding, sebagai berikut:
- (1) Aset Rumah EF1/14;
 - (2) Aset Tanah Kampung Kalimanggis;
 - (3) Aset Rumah EF3/15;
 - (4) Aset Apartemen Taman Hijau Lippo Karawaci;
 - (5) Aset Mitsubishi Outlander (No. Polisi: B XXXX RK);
 - (6) Aset Suzuki Katana (No. Polisi: B XXXX KW);
 - (7) Aset Motor Yamaha Vega (No. Polisi: B XXXX KBR);
 - (8) Aset Rumah Bumi Eraska E3/15;
 - (9) Aset Rumah Bumi Eraska E3/16;
 - (10) Aset Ruko Kranggan;
 - (11) Aset Ford Ranger (No. Polisi: B XXXX KWM); dan
 - (12) Aset Daihatsu Taft Rocky (No. Polisi: B XXXX M).
5. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat pengajuan Banding *a quo*.
- Atau, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441

Hijriah serta setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding dari Kuasa Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok serta banyak yang bersifat pengulangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Depok, namun demikian terhadap keberatan Pembanding lainnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Depok atas pembagian harta bersama menjadi 30% untuk Pembanding dan 70% untuk Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pertimbangan dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar karena berdasarkan bukti dan fakta di persidangan ternyata perolehan harta bersama Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga sebagian besar diperoleh dari hasil kerja Terbanding, maka demi rasa keadilan, pantaslah Terbanding memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengutip pula firman Allah SWT dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 32:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita marital, Pengadilan Agama Depok selama persidangan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sita marital dan ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil

permohonan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat permohonan sita marital dari Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah:

2.1. 7 (tujuh) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4, yaitu:

- 2.1.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama CV. XXX, No. BPKB N- XXXXXX, Nomor Polisi B XXXX KWM, Merk Ford, Type Rangger DC 2.9L, Jenis Mobil Barang, Model Double Cabin PU, Tahun Pembuatan 2016, Isi silinder 2.892 CC, berwarna putih;
- 2.1.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB N- XXXXXX, Nomor Polisi B XXXX QM, Merk Toyota, Type Kijang KFGO, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2006, Isi silinder 1.781 CC, berwarna Hitam;
- 2.1.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB M- XXXXXX, Nomor Polisi B XXXX RW, Merk Toyota, Type LC HOJ 80 R AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1997, Isi silinder 4.169 CC, berwarna abu-abu metalik;
- 2.1.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB N- XXXXXX, Nomor Polisi B XXXX M, Merk Daihatsu, Type F 78, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1997, Isi silinder 2.765 CC, berwarna hitam metalik;
- 2.1.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No. BPKB N- XXXXXX, Nomor Polisi B XXXX KW, Merk Suzuki, Type Katana Short, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2005, Isi silinder 970 CC, berwarna merah metalik;
- 2.1.6. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, Nomor Polisi B XX KE, Jenis Mobil Penumpang, Merk VW, Tahun Pembuatan 1964, Nomor Landasan 5109365, Mesin 8893238, warna biru laut;

2.1.7. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, atas nama XXX, No BPKB N- XXXXXX, Nomor Polisi B XXX MNB, Merk Mitsubishi, Type Outlander, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2017 (baru) 1.998 CC, berwarna Putih Mutiara;

2.2. 2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2, yaitu:

2.2.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, atas nama XXX, No BPKB H- XXXXXX, Merk Honda Beat, Nomor Polisi B XXXX TDH tahun pembuatan 2010;

2.2.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, atas nama CV XXX, No BPKB M- XXXXXX, Merk Yamaha Vega, Nomor Polisi B XXXX KBR, tahun pembuatan 2015;

2.3. 9 (sembilan) Bidang Tanah dan Bangunan, yaitu:

2.3.1. Sebidang tanah persil Nomor 360 S.1 Blok Cisolok Kohir Nomor C.XXX/2450 seluas kurang lebih XXX m², atas nama XXX, yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Cisolok; dan
- Sebelah Barat : Tanah XXX/selokan;

2.3.2. Sebidang tanah seluas XXX m² (seratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Ny. XXX yang menempel langsung dengan bangunan rumah Tergugat yang terletak di Perumahan Kota Depok, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Kontrakan Bapak XXX;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Blok/14;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX; dan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX;

2.3.3. Sebuah Kios di Pasar Kranggan Lantai Kota Bekasi, atas nama XXX, Ukuran X m x X m, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kios Blok A2/19;
- Sebelah Selatan : Kios Blok A2/21;
- Sebelah Timur : Lorong atau Jalan; dan
- Sebelah Barat : Kios Blok A2/17;

2.3.4. Sebidang tanah yang di atasnya sebuah bangunan ruko (rumah toko) atas nama XXX terletak di Pemukiman Kranggan Permai, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ruko Klinik Blok RT. 12 No. 2;
- Sebelah Selatan : Ruko Blok RT. 12 No. 2;
- Sebelah Timur : Jl. Kranggan; dan
- Sebelah Barat : Rumah Tinggal;

2.3.5. Sebidang tanah luas XXX m² yang di atasnya sebuah bangunan permanen atas nama XXX terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling;
- Sebelah Timur : Blok E3/14; dan
- Sebelah Barat : Blok E3/16;

2.3.6. Sebidang tanah luas XXX m² yang di atasnya sebuah bangunan permanen atas nama XXX terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Blok E3/15;
- Sebelah Selatan : Jalan Kaveling;
- Sebelah Timur : Blok E3/17; dan
- Sebelah Barat : Jalan Kaveling;

2.3.7. Sebidang tanah Luas Tanah XXX m² di atasnya Bangunan Permanen 2 lantai luas XXX m², atas nama Nyonya XXX, yang terletak di Perumahan Raffles Hills Kota Depok dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 14;

- Sebelah Selatan : Jalan Blok EF;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak RT. 04; dan
- Sebelah Barat : Rumah Jalan Blok;

2.3.8. 1 (satu) Unit Bangunan Apartemen dengan luas XX m², Nomor 336 pada Lantai II, atas nama XXX, yang berdiri di atas bidang tanah yang dikenal setempat Rumah Susun Hunian Taman Hijau Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tembok Belakang Bangunan;
- Sebelah Selatan : Jalan Taman Hijau;
- Sebelah Timur : Unit Rumah Susun No. 338; dan
- Sebelah Barat : Unit Rumah Susun No. 332;

2.3.9. Sebidang tanah luas XXX m² yang di atasnya bangunan permanen 2 lantai, atas nama Nyonya XXX, yang terletak di Perumahan Raffles Hills Kota Depok, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tergugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Blok;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX; dan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi berhak memiliki 30% (tiga puluh persen) bagian dan Tergugat Konvensi berhak memiliki 70% (tujuh puluh persen) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut pada amar angka 2 untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sesuai bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi 30% bagian menjadi

hak milik Penggugat Konvensi dan 70% bagian lagi menjadi hak milik Tergugat Konvensi;

5. Menolak permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat Konvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi atas harta berupa: 1 unit mobil BMW 320i Nomor Polisi B XXX YRW, 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport Nomor Polisi B XXXX RK, 1 unit kendaraan roda 4 Nomor B XX RWK Merk Mercedes Bens, Type E 250, tanah dan bangunan yang terletak di Taman Kota Kabupaten Cianjur, tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas XXX m², atas nama AH, yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah D Tanpubolon;
 - Sebelah Selatan : Tanah R Sihombing;
 - Sebelah Timur : Jalan Sei Siguti; dan
 - Sebelah Barat : Tanah D Marpaung;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memiliki 70% (tujuh puluh persen) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak memiliki 30% (tiga puluh persen) bagian dari harta bersama amar angka 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut pada amar angka 2 di atas untuk membagi dan menyerahkan

bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan ke Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi 30% (tiga puluh persen) bagian menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi dan 70% (tujuh puluh persen) bagian lagi menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp17.806.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 8 April 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien